



**PENETAPAN**

Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di RT.002 RW.001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman semula di RT.002 RW.001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tanggal 11 September 2017, yang telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 12 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Nopember 2015 di Pulau Laut, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/01/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pulau Laut selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Pulau Tiga, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai **1** orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 25 Agustus 2016 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon samasekali tidak memperlakukan Pemohon sebagai suami Termohon, seperti dalam menyiapkan makan dan minum Pemohon;
  - b. Termohon selalu tidak mendengar nasihat yang diberikan oleh Pemohon, padahal nasihat tersebut untuk kebaikan Termohon dan keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017 dikarenakan Termohon mengajak Pemohon tinggal di Ranai, namun Pemohon menolak dikarenakan di Ranai belum mempunyai pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, satu hari setelah kejadian tersebut tanpa Pemohon ketahui termohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut berhasil, Pemohon menyatakan akan kembali rukun dengan Termohon dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali serta tetap mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mana dengan usaha Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan yang dilakukan Pemohon, berdasarkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut sementara pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Ntn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Kami Baginda, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I.,M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. Ishak sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**BAGINDA, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**KUSNOTO,  
S.H.I.,M.H.**

**SUBHI PANTONI, S.H.I.**

Panitera,

**Drs. ISHAK**

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |                 |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp. 240.000,- |
| 4. | Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. | Materai           | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah**

**Rp. 331.000,-**

*(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);*

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0156/Pdt.G/2017/PA.Ntn